

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perjanjian Perdamaian Antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)—atau yang lebih dikenal sebagai Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Helsinki Tahun 2005—memberi harapan baru bagi penyelesaian permasalahan sejenis di tanah Papua. Koordinator Gerakan Papua Optimis, Jimmy Demianus Ijie, dalam suatu kesempatan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Antara GAM dan Pemerintah Indonesia, mengharapkan pemerintah pusat dan kelompok-kelompok yang selama ini mengangkat senjata supaya dapat berdialog di meja perundingan sebagaimana cara-cara penyelesaian Aceh.<sup>1</sup> Dewasa ini konflik vertikal antara Papua dan Jakarta merupakan satu-satunya yang tersisa dalam konflik separatis terlama dalam sejarah hubungan pusat dan daerah di Indonesia.<sup>2</sup> Apabila konflik berdimensi separatisme Aceh yang berlangsung selama 29 tahun (1976-2005) dan konflik Timor Timur selama 24 tahun (1975-1999), maka konflik Papua telah berlangsung selama 56 tahun (1961-2017).<sup>3</sup>

Ketegangan politik antara daerah dengan pemerintah pusat, dan bahkan yang sedang berada dalam konflik vertikal senantiasa mengajak menapaktilas kembali pada sejarah integrasi Indonesia. Kisah politik atau sejarah integrasi semata-mata disebut kembali bukan hanya untuk merasionalisasi bentuk perlawanan tetapi juga untuk membangun kesadaran politik masyarakatnya

---

<sup>1</sup> Cenderawasih Pos, 18 Agustus 2005, hlm. 7.

<sup>2</sup> Heidbuchel, Esther. (2007). *The West Papua conflict in Indonesia: Actors, Issues and Approaches*. Tesis. Universitat Giessen

<sup>3</sup> Konflik papua dikategorikan oleh Esther Heidbuchel sebagai konflik separatis dan konflik politik etnis karena konflik ini muncul akibat instrumentalisasi etnisitas untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik, termasuk untuk mencapai kemerdekaan.

bahwa mereka telah dikecewakan dan didestruksi oleh pusat. Hal ini pernah terjadi ketika Aceh menuntut Pemerintah RI mempertanyakan ulang posisinya di Indonesia pasca reformasi kepada Jakarta<sup>4</sup>, ketika ketegangan politik antara Yogyakarta dan Jakarta dalam kaitannya dengan rencana pusat untuk mendesain ulang sistem otonomi khusus bagi Yogyakarta<sup>5</sup>, hingga berbagai macam upaya pemerintah dalam resolusi konflik Papua.

Dinamika konflik antara Jakarta dan Papua tidak lepas dari pengaruh perubahan pendekatan pemerintah dalam pengelolaan permasalahan Papua antara sebelum dan sesudah reformasi. Pada masa Orde Baru, pemerintah dengan institusi alat perang negara melakukan pendekatan represi dengan menjadikannya Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sembari menerapkan ulang kebijakan penaklukan dan menjarah sebagaimana watak negara feodal yang sentralistik ala kolonial Hindia Belanda. Sementara pada masa reformasi, pemerintah mulai melakukan pendekatan yang lebih humanis sesuai dengan semangat reformasi dimana prinsip dasar HAM dan kebebasan berpendapat sangat dihargai, salah satunya dimana berubahnya paradigma militer negara menjadi tentara profesional dan menjunjung supremasi sipil dengan slogan “bersama rakyat, TNI kuat.”<sup>6</sup>

Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuat hilangnya kontrol pusat terhadap daerah secara absolut, termasuk Papua. Pada era Orde Baru terjadi pemerintahan yang sentralistik dimana presiden menjadi sosok dengan peranan penting dalam membuat sebuah kebijakan.

---

<sup>4</sup> Ditandai berakhirnya Operasi Jaring Merah dan runtuhnya Orde Baru dan kemudian bentuk resolusi pemerintah pusat terhadap Aceh dengan diberikan instrumen berupa UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

<sup>5</sup> Kompas 5 Desember 2010

<sup>6</sup> “Bersama Rakyat, TNI Kuat” merupakan pesan politik TNI yang pertama kali disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan digunakan hingga saat ini sebagai upaya dan gerakan apa pun terkait dengan kepentingan bangsa-negara. Tentara juga bukan suatu golongan di luar masyarakat, bukan pula suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu.

Presiden dan atributnya menduduki posisi puncak piramida dan menjadikan lembaga legislatif, birokrasi dan ABRI/militer sebagai mesin politik dalam melanggengkan kekuasaan. Para pejabat legislatif dan birokrasi diangkat langsung oleh presiden dari elit Golkar dan ABRI akibatnya terjadi patronase antara presiden sebagai *patrone* atau atasan, dan militer, birokrat dan lembaga legislatif—yang supermayoritas diisi oleh Golkar—sebagai *client* atau bawahan.

Konsep *patrone-client* sendiri dasarnya untuk menerangkan gejala sosial yang berkemungkinan besar sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial. Meskipun fokus penelitiannya ditujukan pada Vietnam, tetapi konsepsinya sesuai dengan model rezim Orde Baru. Hubungan *Patrone-Client* sendiri menggambarkan pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi (*patrone*) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (*client*).<sup>7</sup>

Runtuhnya rezim Orde Baru juga menjadi awal berkembangnya permasalahan Papua menjadi konflik vertikal, ditandai pengungkapan aspirasi untuk merdeka secara terbuka dengan cara menaikkan bendera Bintang Kejora di hampir seluruh tanah Papua. Bahkan, pada tanggal 26 Februari 1999 saat 100 tokoh Papua diundang oleh Presiden Habibie ke Istana Negara untuk membicarakan pembangunan di Papua pasca Orde Baru, Tom Beanal, tokoh Papua yang paling dihormati, saat itu mengeluarkan pernyataan untuk meminta Papua merdeka dari Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> James C. Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia". *The American Political Science Review*, Vol. 66, No. 1 (Mar., 1972), hlm. 95

<sup>8</sup> Pastor Nato Gobbay, *Gereja dan Kejahatan Kemanusiaan di Papua Barat*, <http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2001-0102/03.html>

Namun, hal ini dijawab oleh Presiden Habibie secara akomodasi dengan menawarkan pemekaran Provinsi Irian Jaya.

Pendekatan yang akomodatif terus dilakukan oleh pemerintah pasca Orde Baru dalam meredakan pertentangan Papua. Diawali dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sebagai bentuk pemekaran menjadi langkah Presiden Habibie dalam menjawab keinginan elit Papua untuk merdeka dari Indonesia, meskipun mendapat pertentangan dari segala pihak baik dari Jakarta maupun rakyat Papua sendiri. Tindakan selanjutnya juga terlihat pada era kepemimpinan Presiden Abdulrahman Wahid yang secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat Papua atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer. Presiden Wahid juga menyetujui perubahan nama Provinsi Irian Jaya menjadi Papua, hal ini berdasarkan pada sejarah bangsa Papua.

Presiden Wahid secara totalitas mampu membangun hubungan baik terhadap masyarakat lokal Papua, antara lain dengan mengangkatnya Gubernur Irian Jaya, Freddy Numberi menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Presiden Wahid juga memberi keleluasaan lain dengan memperbolehkannya dikibarkan bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping Sang Saka Merah Putih, walaupun mendapat kritik tajam dari Jakarta.<sup>9</sup> Presiden Wahid meyakini bahwa bintang kejora merupakan simbol kultural ketimbang nasionalisme Papua. Tindakan Pemerintah Wahid yang terlalu akomodatif kala itu dinilai sebagai pememicu berkembangnya benih-benih konflik yang lebih kompleks dikemudian hari.

---

<sup>9</sup> Herry Winarno. "Cerita Gus Dur persilakan bendera OPM berkibar di Papua", <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-gus-dur-persilakan-bendera-opm-berkibar-di-papua.html>. Di akses pada 18 Oktober 2018

Pendekatan humanis era reformasi yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh rezim Orde Baru terhadap masyarakat lokal Papua dinilai tidak cukup. Adanya kelompok yang masih tidak puas atas jawaban Jakarta hingga saat ini memaksa mereka menempuh jalan separatis. Meningkatnya teror berupa ofensif bersenjata dan resistensi kelompok sipil terhadap kekuatan Jakarta semakin masif pasca reformasi dikarenakan pemerintah pasca Orde Baru mengurangi represi atas tanah Papua, namun tidak menjawab tuntutan rakyat Papua. Faktor ini didukung pula dengan hilangnya sentralisasi pusat atas daerah, dan pemberian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua membuat diakuinya pemerintah daerah bersifat khusus dan istimewa menjadikan Papua memiliki hak lebih dalam menentukan nasibnya sendiri berorientasi pada otonomi daerah.

Konstruksi relasi pusat dengan daerah menjadi barang baru dan *booming* pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Hilangnya legitimasi patron atas kliennya yang dominan dan eksploitatif menjadi babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bermula dengan ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian dilanjutkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah serta berbagai macam peraturan pelaksana seperti PP No 84/2000 yang mengatur Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, titik sentral penyelenggaraan pemerintahan akan berada pada daerah. Pemerintah yang sebelumnya dominatif dengan rantai komando Golkar, Birokrasi dan militer berubah wajah menjadi pemerintah yang berotonomi dan kompromistis. Hampir semua kewenangan pemerintahan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah, kecuali urusan-urusan pokok seperti agama, pertahanan, moneter, peradilan dan hubungan luar negeri.

Lahirnya otonomi khusus merupakan bentuk kompromi dari semangat desentralisasi pemerintahan akibat tidak meratanya hasil-hasil pembangunan, serta sisa kesenjangan antara pusat dan daerah yang ditinggalkan rezim Orde Baru yang berujung kepada sengketa, konflik horizontal, hingga ancaman disintegrasi nasional. Otonomi khusus baru dikenal dalam system pemerintahan Indonesia di era reformasi, yang sebelumnya hanya dikenal istilah daerah khusus dan daerah istimewa. Dalam kurun waktu tertentu, otonomi khusus menjadi gairah bagi daerah yang menginginkan mendapat status spesial oleh negara. Sebut saja seperti Bali, Riau dan Kalimantan Timur yang dewasa ini turut menuntut perlakuan istimewa oleh pusat berlandaskan pada sejarah politik lokal menggunakan kasus Aceh dan Papua, meskipun tidak secara inkonstitusional dalam cara mendapatkan status otonomi khusus.<sup>10</sup>

Sentralisasi pembangunan di pulau Jawa pada masa Orde Baru memang meninggalkan ketertinggalan bagi daerah-daerah lain, terutama yang terjadi di Papua. Upaya dalam melakukan otonomi di tanah Papua dinilai gagal dan hanya berjalan di tempat.<sup>11</sup> Meskipun Papua telah mendapatkan status khusus pada 1999, namun aksi pergolakan semakin menjadi. Demikian pula ketika undang-undang telah direvisi pada 2001, pemerintahan tetap tidak berjalan efektif dan disfungsional.<sup>12</sup> Titik berat masalah ini terletak pada pola pemerintah yang menggunakan instrumen-instrumen kebijakan dan pembangunan untuk upaya resolusi konflik beriringan dengan

---

<sup>10</sup> Pemerintah belum Berencana Tambah Daerah Otonomi Khusus, <https://mediaindonesia.com/read/detail/220054-pemerintah-belum-berencana-tambah-daerah-otonomi-khusus>. Di akses pada 22 Januari 2019

<sup>11</sup> Rico Afrido. "11 tahun otonomi khusus di Papua gagal", <https://nasional.sindonews.com/read/698543/14/11-tahun-otonomi-khusus-di-papua-gagal-1355804615>. Diakses pada 22 Januari 2019

<sup>12</sup> Bachtiar. "UU Otsus Gagal Pecahkan Tiga Masalah Penting di Bumi Papua", <http://www.teropongsenayan.com/40415-uu-otsus-gagal-pecahkan-tiga-masalah-penting-di-bumi-papua>. Di akses pada 22 Januari 2019

membangun operasi militer didaerah tersebut. Sedangkan upaya resolusi konflik (vertikal) melalui jalan memberikan kebijakan politik tertentu –misalnya otonomi khusus dan keistimewaan– yang dijalankan bersamaan dengan operasi intelijen maupun militer kontra gerilya hingga kini belum tercatat sukses dalam sejarah politik Indonesia, baik di Timor Timur, Aceh maupun Papua.<sup>13</sup>

Sebelumnya pernah diselenggarakan rangkaian upaya percepatan untuk perundingan politik antara Aceh-Jakarta merupakan bentuk rekomitmen politik dalam bentuk dialog, dan berjalan dengan baik. Hasil konkret rekomitmen politik Aceh-Jakarta adalah gencatan senjata atas pergolakan di Aceh, rehabilitasi dan rekonstruksi program pemerintahan pasca bencana alam gempa-tsunami hingga menyepakati perjanjian damai berupa MoU Helsinki pada Agustus 2005. Namun beda hal dengan peralakuan pemerintah terhadap Papua, yang dinilai sejak tahun 2000-2006 sama sekali tidak ada ikhtiar dan kebijakan untuk mendorong dilangsungkannya proses-proses politik menuju meja perundingan politik sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap Aceh.

Gagasan pendekatan model dialog sendiri tercetus setelah berakhirnya Orde Baru, dan kegagalan Presiden Habibie dalam memutuskan konflik vertikal. Pendekatan ini pertama kali dipraktikkan oleh Presiden Wahid dalam *Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh* atau lebih dikenal Perundingan Jeda Kemanusiaan pada Mei 2000 silam. Keberhasilan dalam dialog tersebut tidak lama dilakukan serupa di Papua. Dalam pandangannya beliau memandang pembangunan di tanah Papua bukan saja pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga menekankan kepada pembangunan manusia atau masyarakat Papua.<sup>14</sup> Gagasan dialog pula digambarkannya dengan berusaha untuk membangun kembali kepercayaan diri masyarakat Papua,

---

<sup>13</sup> Ishak, Otto Syamsuddin. *Oase Gagasan Papua Damai: Akar Ubi Jalar Papua*. Jakarta: Imparsial, 2012, hlm. 3

<sup>14</sup> Cara Gus Dur Membangun Papua, <http://www.nu.or.id/post/read/79870/-begini-cara-gus-dur-membangun-papua->. Di akses pada 22 Januari 2019

bukan semata-mata dengan pembenaran pendekatan keamanan dan keadilan dalam bentuk operasi-operasi militer untuk menjaga kesatuan dengan mengorbankan sisi demokrasinya. Presiden Wahid juga berpendapat bahwa perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi, ketidakadilanlah yang melahirkan pergerakan-pergerakan berbagai kelompok di berbagai wilayah di Indonesia. Karenanya Presiden Wahid mengharapkan adanya solusi dalam bentuk dialog yang tidak saling menyakiti antara Indonesia dan Papua.

Sejak pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (yang selanjutnya disingkat Presiden SBY) pada Agustus 2010<sup>15</sup>, isu dialog sebagai instrumen konflik menjadi *booming*, meskipun adanya perbedaan signifikan perihal pemahaman dialog itu sendiri di pihak Jakarta dan yang dikehendaki oleh pemangku gerakan-gerakan politik di Papua. Merujuk pada kesuksesan penyelesaian konflik di Aceh, model tersebut dapat dijadikan referensi dalam penyelesaian konflik di Papua dengan penyesuaian kontekstual. Presiden SBY juga melontarkan ide “komunikasi konstruktif” dan “dialog terbuka” namun tanpa definisi operasional sehingga secara otomatis aparat negara, elit politik dan publik mencoba dengan tafsirannya sendiri.<sup>16</sup>

Ironisnya sejak masa kepemimpinan Presiden yang lalu-lalu, sejak Presiden Megawati sampai Presiden SBY, telah beberapa kali menyatakan dialog layaknya resolusi konflik Aceh untuk menyelesaikan konflik Papua. Hingga pada akhir masa kepemimpinan Presiden SBY pendekatan dialog secara nyata tidak dilakukan, melainkan masalah Papua diselesaikan dengan dikeluarkan Perpres No. 65/2011 mengenai dibentuknya Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B). Unit ini mendapat kewenangan untuk menjalankan dua strategi dalam menyelesaikan masalah Papua, yakni: pertama, strategi politik, keamanan dan kebudayaan;

---

<sup>15</sup> Pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2010, Presiden SBY menjanjikan “komunikasi konstruktif” penyelesaian masalah Papua.

<sup>16</sup> Ishak, Otto Syamsuddin, loc. cit

kedua, strategi pembangunan sosial dan ekonomi.<sup>17</sup> Dengan maksud mengatasi konflik vertikal secara tidak langsung dengan pembangunan (lagi) sebagai instrumennya, yang sejatinya kala itu undang-undang otonomi khusus sedang disfungsi dan tidak ada kelanjutan mengenai dialog terbuka yang tercetus sebelumnya.

Gagasan dialog sendiri ketika awal tercetus dinilai bias. Tidak terealisasinya dialog bagi Papua juga disebabkan ada kesenjangan pemahaman mengenai terminologi dialog.<sup>18</sup> Pemerintah memandang bahwa dialog ditujukan untuk membahas isu-isu kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, direalisasikan dengan strategi dari UP4B, sedangkan bagi kebanyakan orang Papua, dialog dimaksudkan untuk membahas semua isu, termasuk pelanggaran HAM dan persoalan status politik Papua. Karenanya hal ini tidak sejalan dengan makna dialog sesungguhnya, yang pernah dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki pada 2005 lalu.

Pemerintah Indonesia melakukan upaya guna membangun perdamaian di tanah Papua. Dibangunnya jaringan dialog pun selalu menjadi wacana dan tajuk, padahal opsi ini dianggap ideal dalam menghentikan konflik di Papua yang telah berlangsung selama 56 tahun. Terpilihnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden ketujuh Indonesia juga memberikan harapan baru bagi rakyat Papua dalam janji politiknya ingin berdialog dengan seluruh orang Papua untuk menyelesaikan konflik Papua, termasuk dengan mereka yang ingin merdeka.

Peran pemerintah pusat dalam keterbukaan pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi ketimbang pemerintahan yang lalu juga menjadi kunci dalam proses penyelesaian permasalahan Papua. Tidak seperti pemerintah sebelumnya yang lebih mengedepankan pendekatan keamanan

---

<sup>17</sup> Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, <http://www.wikiapbn.org/unit-percepatan-pembangunan-provinsi-papua-dan-provinsi-papua-barat/>. Di akses pada 22 Januari 2019

<sup>18</sup> Dalam wawancara dengan Koordinator Jaringan Damai Papua, Dr Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc

dan ekonomi dalam menangani masalah Papua, Presiden Jokowi lebih ingin mengedepankan pendekatan dialog yang meningkatkan martabat rakyat Papua. Permasalahan di Papua yang sangat kompleks karena banyaknya kelompok sehingga yang terpikir oleh Presiden adalah dialog dan berbicara dengan elemen masyarakat yang ada di Papua.<sup>19</sup> Jika dihitung pula sejak Oktober 2014, Presiden Jokowi menjadi Presiden pertama di Indonesia yang paling sering menginjakkan kaki di wilayah paling timur Indonesia.<sup>20</sup>

Semangat pemerintahan Presiden Jokowi dalam realisasi konsep nawacita di tanah Papua juga sangat terasa dimulai pada awal periodenya dengan pendekatan perubahan paradigma “Jawa-sentris” menjadi pembabngunan yang berwawasan “Indonesia sentris”. Pembangunan infrastuktur dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) juga ditingkatkan dengan maksud membawa semangat baru bagi masyarakat Papua untuk keluar dari jurang ketertinggalan, jurang keterpurukan, kesenjangan sosial dan keterisolasian. Presiden Jokowi sendiri di mata masyarakat Papua terkenal dengan reputasi yang rendah hati terlebih Presiden Jokowi merupakan orang non-militer. Setelah menjadikan sejarah sebagai kandidat presiden pertama untuk membuka kampanyenya di Papua, Presiden Jokowi juga berbicara tentang perlunya era baru keterbukaan dan mengedepankan dialog dalam penyelesaian masalah. Perhatiannya pada ranah itu membuat beberapa orang Papua dan yang lain berpikir bahwa Presiden Jokowi dapat menghasilkan beberapa kemajuan atas keluhan yang sudah lama ada.

---

<sup>19</sup> Soal Papua, Presiden Jokowi Kedepankan Pendekatan Dialog dan Pemartabatan, <http://setkab.go.id/soal-papua-presiden-jokowi-kedepankan-pendekatan-dialog-dan-pemartabatan/>. Di akses pada 22 Januari 2019

<sup>20</sup> Jika dirinci, kunjungannya pertama kali ke Tanah Papua pada 27-29 Desember 2014, disusul pada 8-11 Mei 2015, lalu ketiga kalinya pada 29 Desember 2015 hingga 1 Januari 2016, keempat pada 29-30 April 2016, kelima pada 17-18 Oktober 2016, keenam pada 9-10 Mei 2017, ketujuh pada 20-22 Desember 2017, dan kedelapan pada 11-13 April 2018.

Strategi dalam pembangunan di Papua, Presiden Jokowi sejauh ini juga bersahabat (*human right friendly*) dengan hak asasi manusia. Dalam rencana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia Timur Presiden Jokowi mendirikan tiga jalur tol laut di Sorong, Jayapura dan Merauke, dengan asumsi mengurangi biaya pengeluaran pembangunan infrastruktur disana. Proyeksi lainnya adalah membangun *Special Economic Zones* (SEZ) di Indonesia termasuk Papua. Dua SEZ akan diinisiasikan mulai dari Merauke dan Sorong, yang mana kompleks industri di Teluk Bintuni dan daerah wisata di Raja Ampat. Diluar itu pula percepatan program Trans-Papua menjadi fokus utama dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Empat tahun sudah menjabat sebagai presiden dan sudah delapan kali melakukan kunjungan ke Papua, namun keseriusan dalam menjalani dan menyelesaikan akar konflik di Papua masih dipertanyakan. Presiden Jokowi sampai saat ini (2014-2019) masih setengah hati dalam memutus rantai konflik di tanah Papua. Presiden Jokowi selama periode menjabat hanya memberikan instruksi kepada kementerian dan lembaga terkait dengan permasalahan di Papua baik dalam pembangunan maupun keamanan untuk bisa bergerak sendiri dalam merampungkan masalah, baik dalam penyelesaian kasus masalah HAM maupun pembangunan. Walaupun Presiden Jokowi memiliki keyakinan atas dialog, namun tidak dengan para menterinya yang memiliki paradigma sendiri, terkhusus Mekopolhukam.

Berangkat dari rentetan panjang konflik yang terjadi di Papua, diperkuat fakta bahwa konflik Papua adalah konflik vertikal terlama yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia (dan masih berlangsung hingga saat ini), diperlukannya skema dengan penyesuaian yang baru untuk menyelesaikan konflik ini. Dialog dinilai sebagai sebuah upaya yang tepat dalam mencari solusi untuk memutus sumber-sumber utama konflik yang selama ini terjadi di tanah Papua. Sejarah juga

sudah membuktikan bahwa dialog menjadi pilihan bijak dalam memutus rantai konflik ketimbang menggunakan pendekatan *anti-insurgency operation*.

Dialog dalam upaya resolusi konflik dinilai menarik untuk di kaji oleh penulis, dengan rasionalisasi pendekatan dialog bisa dipandang sebagai alat bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan konflik secara tepat dan konstruktif. Dialog dinilai mampu menciptakan suasana dimana pihak yang terlibat konflik bisa saling bertemu antar satu dengan yang lainnya secara interaktif dengan mengesampingkan posisi tawar dan harga diri. Dialog menurut pengamat konflik walaupun dinilai bukan solusi dalam memutus rantai konflik, namun sebagai pintu masuk dalam kesepakatan mencari jalan tengah. Karena itu skripsi ini akan difokuskan kepada peran dialog sebagai sebuah upaya dalam bagian dari resolusi konflik di Papua.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dan peristiwa latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka didapatkan rumusan permasalahan yang ingin di kaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya dialog Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menjadi resolusi konflik dalam penyelesaian konflik vertikal di Papua?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat upaya dialog atas resolusi konflik vertikal di Papua?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui bagaimana peranan dialog pemerintah era kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam menjawab permasalahan di tanah Papua; Paradigma pemerintah yang baru dalam menjalin hubungan dengan *stakeholder* pendukung konsultasi antar Papua dan membantu Papua menyiapkan proses resolusi konflik yang potensial dengan pemerintah pusat; Dan memahami konflik antara pemerintah dengan kelompok penekan dan kelompok separatis.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Memberi sumbangsih dan memperdalam studi tentang konflik dan resolusi yang terjadi di Papua dalam kajian-kajian ilmu pemerintahan dan ilmu politik.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab dan menjadi referensi bagi pemerintah selanjutnya pasca Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, *stakeholder* (Tim Kajian Papua LIPI dan Jaringan Damai Papua) dan kelompok Tengah (DAP, kelompok agama, ketua suku dan LSM non pemerintah) dalam menyelesaikan konflik dengan kelompok penekan dan kelompok separatis (ULMWP dan Kaum Muda Papua pro-kemerdekaan) yang terjadi di tanah Papua.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Resolusi Konflik Dalam Isu Sparatisme**

Konflik dapat diartikan sebagai setiap pertentangan atau perbedaan pendapat diantara minimal dua orang atau dua kelompok. Konflik yang seperti ini dapat dinamakan konflik lisan atau konflik non-fisik. Jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan, maka status konflik

meningkat menjadi konflik fisik, yaitu dengan dilibatkannya benda-benda fisik dalam perbedaan pendapat. Konflik lisan dapat dikategorikan sebagai suatu konflik, karena terlihat pertentangan di dalamnya, meskipun tindakan kekerasan yang melibatkan benda-benda fisik belum terjadi. Jika konflik terbatas pada tindakan kekerasan secara fisik, maka sebenarnya tidak perlu adanya istilah *conflict of interest*, *conflict ideas*, yang lebih banyak mengacu pada konflik lisan.

Leopald Wiese dan Howard Belker<sup>21</sup> menjelaskan bahwa konflik atau pertikaian adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Sementara menurut Stephen K Sanderson konflik adalah pertentangan kepentingan antara berbagai kalangan atau individu dan kelompok sosial baik yang mungkin dapat terlihat secara mudah atau tidak baik yang mungkin menjadi pertentangan terbuka atau kekerasan fisik.

Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya konflik di masyarakat, terutama perbedaan posisi dan wewenang seperti konflik sosial bersumber dari adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata, sehingga konflik menjadi suatu keniscayaan. Konflik juga dapat berasal dari tidak tunduknya individu-individu sebagai pihak yang dikuasai terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak yang sedang berada pada posisi menguasai. Konflik juga merupakan fungsi dari adanya pertentangan antara penguasa dengan yang dikuasai, dimana penguasa senantiasa ingin mempertahankan set of properties yang melekat pada kekuasaannya, sementara yang dikuasai selalu terobsesi untuk mewujudkan perubahan yang dianggapnya jalan untuk perbaikan posisinya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sahidin. 2004. *Kala Demokrasi Melahirkan Anarki*. Penerbit Logung Pustaka. Jogjakarta. hlm. 137-138

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 3-7

Ted Robert Gurr (1980) juga menjelaskan bahwa konflik mempunyai setidaknya empat persyaratan yang harus dipenuhinya. Keempat persyaratan itu adalah; (1) ada dua atau lebih pihak yang terlibat, (2) mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi, (3) mereka menghancurkan, melukai, dan menghalang-halangi lawannya, dan (4) interaksi yang bertentangan ini bersifat terbuka sehingga terdeteksi secara mudah oleh para pengamat independen.<sup>23</sup>

Karl Marx<sup>24</sup> berpandangan bahwa konflik timbul akibat terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan dalam kehidupan individu, kelompok dan masyarakat. Konflik merupakan sesuatu yang disfungsional, yang oleh karenanya ia menjadi sesuatu yang berbahaya. Konflik dapat menyebabkan perpecahan dan memiliki potensi untuk mengacaukan masyarakat. Di sisi lain, Ceser<sup>25</sup> menerangkan bahwa konflik dapat mencegah pembekuan sistem sosial dengan mendesak adanya tekanan inovasi dan kreativitas. Terlalu banyak keteraturan akan merusak keseimbangan sistem, membuat sistem menjadi tidak sehat. Sehingga konflik menjadi diperlukan untuk *refresh* keteraturan tersebut.

Berdasarkan fungsinya, konflik terbagi menjadi dua, yaitu konflik fungsional (*Functional Conflict*) dan konflik disfungsional (*Dysfunctional Conflict*).<sup>26</sup> Konflik fungsional adalah konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja kelompok. Sedangkan

---

<sup>23</sup> A.A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan*, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2007, Hlm. 186

<sup>24</sup> Karl Marx dalam Judistira K. Garna. 1996. *Ilmu-ilmu Sosial; Dasar, Konsep, Posisi*. Bandung: Program Pascasarjana Unpad. Hlm. 65, dalam Ridwan Usman. 2001. *Konflik dalam Perspektif Komunikasi: Suatu Tinjauan Teoretis*. Mediator: Jurnal Komunikasi Volume 2 Nomor 1. Diunduh dari [www.ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/download/697/379](http://www.ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/download/697/379) pada 11 Juni 2015. Hlm. 34.

<sup>25</sup> Ceser dalam Judistira K. Garna. 1992. *Teori-teori Perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pajajaran. Hlm. 67, dalam *Ibid*. Hlm. 35.

<sup>26</sup> Stephen P. Robbins. 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Alih Bahasa: Hadyana Pujaatmaka. Edisi ke-6. Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer. Hlm. 430.

konflik disfungsional adalah konflik yang merintangai pencapaian tujuan kelompok. Di sini, konflik separatis termasuk ke dalam konflik disfungsional.

Menurut Metta Spencer<sup>27</sup>, secara teoritis terdapat 7 faktor utama separatisme dari sisi politik-nasionalis, yaitu:

a) Dendam emosional (*Emotional resentment*)

Secara psikologis-sosial, nasionalisme tidak jarang berakar pada sentimen emosional, termasuk kecemburuan terhadap masyarakat pesaing.

b) Perlawanan yang dibenarkan para korban (*The justified resistance of victims*)

Kaum nasionalis, yang menderita dalam waktu yang lama akibat pelanggaran HAM, akhirnya memilih berpisah dari negara.

c) Propaganda dirancang untuk kepentingan politik (*Propaganda orchestrated for political gain*)

Tidak jarang “keinginan bersama untuk memisahkan diri” itu merupakan upaya para pemimpin politik untuk memperoleh kekuasaan tertentu.

d) Kekuatan kelompok etnis dominan (*Power of a dominant ethnic group*)

Dominasi kelompok etnik tertentu dalam suatu Negara multicultural, dan kecenderungannya untuk tidak membagi kekuasaan.

e) Motivasi ekonomi (*Economic motivations*)

---

<sup>27</sup> Metta Spencer (1998) dalam Jacobus Perviddya Solossa. 2005. *Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 18.

Kaum separatis seringkali digambarkan sebagai kelompok yang secara ekonomi dieksploitasi.

f) Pelestarian budaya yang terancam (*Preservation of a threatened culture*)

Adanya pemahaman bahwa kemerdekaan adalah satu-satunya cara melindungi budaya lokal dari dominasi kebudayaan nasional.

g) Komitmen terhadap modernisasi (*Commitment to modernization*)

Adanya keinginan revolusioner kelompok tertentu untuk mendirikan rezim universal yang memayungi semua komunitas etnis dan agama di bawah sistem hukum yang sama dan seragam.

Kevin Avruch and Peter W. Black<sup>28</sup> menggambarkan kondisi saat ini dalam teori dan praktik dalam resolusi konflik direfleksikan berdasarkan latar belakang dari mereka yang dipersatukan dipaksa untuk menciptakannya. Tidak mengherankan, dalam praktiknya aktivisme dan ketidakpuasan terhadap ilmu sosial standar tidak dengan sendirinya mampu menggeneralisir keadaan didalam konflik tersebut. Rekonsiliasi konflik yang berangkat dari landasan bersama yang cukup tidak memiliki parameter yang jelas sehingga pengembangan teori dan praktiknya tersebut memungkinkan memiliki paradigma. Beberapa masalah konseptual yang menyulitkan tersebut adalah

- a) Karakteristik khusus dari konflik "yang mengakar" dan dengan demikian hubungan resolusi konflik dengan manajemen konflik (atau penyelesaian),

---

<sup>28</sup> Kevin Avruch and Peter W. Black, "In Theory: Ideas Of Human Nature in Contemporary Conflict Resolution Theory" *Negotiation Journal*, Volume 6 issue 3. Hlm. 221-222

khususnya dalam Alternatif Resolusi Sengketa yang sedang berkembang (*Alternative Dispute Resolution*).

- b) Gagasan pemberdayaan, yang dimana berkaitan dengan kemungkinan dan / atau keinginan, di ruang negosiasi, namun tidak termasuk (atau memperbaiki) perbedaan kekuatan di antara para pihak dalam konflik.
- c) Kemungkinan untuk berteori secara generik, dimana penemuan teori yang menghasilkan proposisi yang berlaku di semua tingkatan konflik - dari perselisihan perkawinan hingga perang internasional.
- d) Pentingnya analitis yang oleh para ahli teori resolusi konflik harus dikaitkan dengan dua variabel tertentu, kelas dan budaya.

### **1.5.2 Dialog dan *trust Building***

Dialog telah menjadi salah satu kata kunci baru dalam politik internasional saat ini. Negara-negara dengan multi etnis, multikulturalisme dan dan rentan terhadap konflik horizontal khususnya semakin menekankan pentingnya dialog dan mediasi. Misalnya, Jonas Gahr Støre, mantan Menteri Luar Negeri Norwegia, telah menyatakan pandangan yang telah dibagikan di antara banyak diplomat dan cendekiawan urusan luar negeri.

*“... belum pernah ada sebelumnya kebutuhan yang lebih dalam dialog untuk mengatasi masalah kompleks dalam menghadapi antar negara, kelompok dan masyarakat. Terlibat dalam dialog dengan kelompok dan anggota-anggotanya tidak sama dengan melegitimasi tujuan kelompok dan ideologinya. Gunakanlah dengan terampil, ikatan perjanjian dapat memoderasi kebijakan dan perilaku mereka.”*

Dia menyebut pendekatan ini sebagai '*principled realism*'—sebuah pendekatan yang berupaya menemukan solusi yang meningkatkan dunia dan mengenali kendala tatanan global saat ini.<sup>29</sup>

Sementara ada potensi bahwa dialog mampu digunakan sebagai alat untuk penyelesaian konflik, meskipun masih terdengar bias. Istilah ini digunakan dalam beberapa cara berbeda dalam literatur ilmiah dan wacana empiris. Dialog sering digunakan sebagai sinonim untuk negosiasi yang lebih formal antara dua pihak atau lebih dalam konflik di mana tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang dinegosiasikan; lebih lanjut, ini biasanya digunakan untuk merujuk pada proses yang lebih informal (*back-channel diplomacy*) di antara pihak-pihak yang berseberangan, yang mengarah ke negosiasi tersebut; dan istilah ini digunakan secara luas untuk menggambarkan proses pembangunan perdamaian yang lebih luas, inisiatif akar rumput, dan pendekatan kebijakan dari bawah ke atas yang bertujuan menghindari eskalasi konflik atau krisis, tetapi yang jarang memiliki ambisi eksplisit untuk mencapai fase negosiasi konkret.

Selain pemahaman yang beragam ini, peran dialog juga berbeda sesuai dengan konteks atau konflik spesifik yang dipermasalahkan. Yang sangat penting adalah faktor-faktor seperti hubungan kekuasaan dan keberadaan serta peran aktor atau fasilitator pihak ketiga. Sementara faktor-faktor ini telah dibahas dalam literatur tentang potensi dan batasan negosiasi,<sup>30</sup> dimana beberapa kontribusi (jika ada) secara sistematis mengeksplorasi potensi dan batasan proses dialog yang kurang formal.

Membangun dialog antara pihak-pihak yang mungkin tidak tertarik untuk berbicara satu sama lain—dimana persoalan dalam komunikasi adalah bagian dari masalah, karena tidak ada

---

<sup>29</sup> Jonas Gahr Store dalam Webminar TedTalk "*In defense of dialogue*", [https://www.ted.com/talks/jonas\\_gahr\\_store\\_in\\_defense\\_of\\_dialogue](https://www.ted.com/talks/jonas_gahr_store_in_defense_of_dialogue) Di akses pada 20 Oktober 2018

<sup>30</sup> Jönsson, C. 2005. *Diplomacy, Bargaining and Negotiation*, in *Handbook of International Relations*, edited by W. Carlsnaes, T. Risse and B. Simmons. London: Sage.

bagian kecil dari konflik atas nilai-nilai fundamental—menghadirkan tantangan tersendiri. Kualitas segala bentuk komunikasi bergantung pada konteks komunikasi dan pada kemampuan para pihak untuk menyampaikan pesan mereka dengan cara yang dapat dimengerti. Yang terpenting adalah bagaimana pihak-pihak yang terlibat konflik menentukan penyebab konflik dan cara-cara yang memungkinkan untuk mengatasinya. Seperti yang akan kita lihat, apa yang sering kurang justru merupakan kerangka kerja bersama di mana penyebab perselisihan dapat dinilai dan dibahas. Sebaliknya, para aktor menciptakan narasi kausal yang saling eksklusif dan emosi yang mendalam yang berfungsi untuk membuat pihak-pihak lebih jauh terpisah. Oleh karenanya dasar utama dalam berdialog adalah membangun kepercayaan (*trust building*) terlebih dahulu.

Kata *trust* memiliki banyak padanan kata, antara lain *believe in*, *depend on*, *commit*, *expect*, *confidence*, *expectation*, *faith* dan sebagainya.<sup>31</sup> Menurut pakar manajemen, David W. Jamieson, *trust* merupakan satu konsep yang penting tetapi sulit. *Trust* (rasa percaya) perlu dibangun setiap kali suatu kelompok baru memulai bekerja bersama. *Trust* dibangun dengan tujuan untuk dapat mengenal satu sama lain secara lebih baik. Untuk itu membangun *trust* merupakan proses yang panjang, terutama bila ingin mendapatkan hasil kerja atau hubungan yang berkualitas tinggi.<sup>32</sup> Selanjutnya menurut Jamieson, *trust* memiliki sedikitnya dua dimensi: *person* (hubungan antar manusia) dan *competence* (teknis atau cara membangun hubungan). Dalam diri manusia /seseorang terdapat kesatuan/keutuhan (*integrity*), nilai-nilai (*values*) dan sifat/kepribadian (*character*).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Collins Pocket Thesaurus, The Ultimate Wordfinder (2000). Glasgow: Harper Collins, hlm. 583

<sup>32</sup> David W. Jamieson (2006). "Buildingtrust", [http://www.odnetwork.org/publications/seasonings/2006-vol2-no1/article\\_jamieson.html](http://www.odnetwork.org/publications/seasonings/2006-vol2-no1/article_jamieson.html) hlm. 1. Di akses pada 20 Juni 2019

<sup>33</sup> *ibid*

Konsep *trust* merupakan sebuah proses alami yang dapat dibangun dengan terlebih dahulu mengenal dan menemukan kesamaan kepentingan, koneksitas dan integritas. Untuk mempercepat pembangunan rasa percaya, orang atau anggota kelompok harus melalui proses pengenalan (*interpersonal knowledge*). Proses ini terdiri dari: *surface knowledge* (pengetahuan berdasarkan riwayat hidup), *personal knowledge* (berdasarkan nilai-nilai, keterampilan, kelemahan, dan sebagainya) dan *intimate knowledge* (berdasarkan keraguan, ketakutan, tantangan dan lain-lain). Setelah proses pengenalan, maka *trust* dibangun secara teknis (*technical trust*), misalnya dengan menetapkan struktur kegiatan dan tugas, seperti membuat aturan kerja, model pengambilan keputusan, menetapkan isu yang harus segera direspons dan lain-lain.

*Trust building* dalam rangka penyelesaian konflik di Papua dapat menggunakan konsep yang disampaikan oleh Jamieson. Namun tentu saja, proses pengenalan dan *technical trust* cenderung lebih kompleks. Kompleksitas ini disebabkan oleh: pertama, proses pengenalan meliputi kelompok masyarakat Papua yang secara etnis dan kultural memiliki perbedaan nilai, cara pandang dan pola hidup yang berbeda dengan kelompok masyarakat Indonesia lainnya. Padahal budaya Papua atau Melanesia sendiri bukanlah budaya yang bersifat homogeny, baik dari segi etnis/sub-etnis, ras maupun agama. Kedua, persoalan *distrust* yang terbangun cukup lama di Papua kian menyulitkan upaya untuk lebih mengenal (mengenal kembali), memahami dan menerima perbedaan (fisik dan non fisik) di antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua maupun antara masyarakat Papua dengan pendatang. Dengan kata lain, proses pengenalan menjadi penting dalam proses membangun (kembali) rasa percaya yang semakin lemah di Papua.

*Trust building* di Papua pernah dilakukan dengan cara dialog di tingkat nasional (Dialog Tim 100 pada Februari 1999), bahkan di tingkat lokal, masyarakat Papua mengenal cara berdialog

yang disebut *para-para*.<sup>34</sup> Kalau dikaitkan dengan hasil dialog, maka dialog nasional tahun 1999 ternyata tidak mampu mengatasi konflik di Papua, karena pemerintah memiliki pandangan yang berbeda dari masyarakat Papua mengenai makna dialog. Bagi pemerintah Indonesia, dialog cenderung dianggap sebagai forum yang bersifat formal dan tidak perlu dilakukan secara regular. Sementara bagi masyarakat Papua, dialog lebih merupakan forum informal atau saluran komunikasi untuk menyampaikan pendapat, masalah, kekecewaan dan harapan masyarakat Papua. Selain itu, bagi masyarakat Papua dialog ataupun negosiasi bagi orang Papua merupakan mekanisme tradisional sebagai cara menyelesaikan konflik setelah terjadi perang antar suku.

### **1.5.2 Rekonsiliasi dalam Membangun Konsensus**

Kata rekonsiliasi secara umum dapat diartikan sebagai upaya memperbaiki kembali relasi dan membangun rasa percaya di antara kelompok-kelompok yang bertikai. Pemulihan relasi yang rusak karena ketidakadilan di masa lalu dilakukan atas dasar penghormatan atas prinsip kemanusiaan. Secara konseptual, rekonsiliasi merupakan sebuah gagasan politik yang lahir karena keyakinan bahwa masa depan bersama yang lebih baik akan sulit dicapai tanpa didahului oleh usaha kolektif untuk menyelesaikan persoalan masa lalu yang telah mencederai prinsip penghormatan terhadap relasi dan rasa percaya.

Rekonsiliasi adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam upaya menyelesaikan konflik secara damai, yang bersumber dari inspirasi agama. Martin Luther King mengatakan bahwa rekonsiliasi adalah sifat dasar individu yang secara transenden menghendaki dihentikannya konflik. Hal ini merupakan upaya kreatif sebagai "bentuk keinginan untuk melakukan penebusan

---

<sup>34</sup> Dialog "para-para" (4-5 Agustus 2006). Jayapura: Solidaritas Nasional Untuk Papua/SNUP.

dosa dan merupakan perwujudan kehendak Tuhan melalui hati manusia".<sup>35</sup> Sementara itu, Gallagher dan W arral mendefinisikan rekonsiliasi lebih dari sekedar akomodasi pragmatik, karena rekonsiliasi "merupakan pencapaian sintesis tertinggi yang mungkin dibuat melalui penerimaan secara umum terhadap kondisi masa depan yang melampaui kepentingan para aktor atau pelaku konflik".<sup>36</sup>

Selanjutnya, rekonsiliasi akan tercipta jika masing-masing pihak yang berkonflik mampu berpikir jauh ke depan dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Hal tersebut dapat dicapai melalui empat prinsip rekonsiliasi sebagai berikut: (1) kesetiaan terhadap Tuhan adalah abadi; (2) setiap manusia adalah bemilai dan berhak untuk berbagi dalam kehidupan bersama; (3) cinta adalah lebih kuat dari kebencian; dan (4) meminta maaf akan menghasilkan lebih banyak manfaat daripada melanjutkan permusuhan.<sup>37</sup>

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, rekonsiliasi membutuhkan keterbukaan dan kejujuran. Untuk itu menurut Falconner, *reconciliation power of forgiveness* dipengaruhi oleh faktor-faktor: pengakuan secara jujur akan adanya kesalahan pada kedua belah pihak yang bertikai, kekuatan/keberanian untuk meminta maaf, kemampuan untuk mendengar, keterbukaan untuk hubungan baru dan mencari narasi bersama (*shared narrative*), kesediaan untuk memaafkan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain dan pengakuan adanya Iuka di pihak lain.<sup>38</sup> Pendapat ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi terhadap konflik berada pada ruang-ruang individu yang mencakup pada permintaan maaf dan pemberian maaf. Kalau demikian, bagaimana penyelesaian kekerasan atau kejahatan masa lalu yang menyangkut struktur negara atau kelompok

---

<sup>35</sup> Stephen Ryan (1995). "Transforming Violent Intercornmunal Conflict", dalam Kumar Rupesinghe, et.al., Conflict Transformation. London: McMilan, hlm. 232.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

masyarakat dalam arti luas. Sikap memaafkan dari pihak korban tidak akan muncul secara tiba-tiba tanpa adanya proses hukum dan keadilan. Rekonsiliasi harus mencakup pada tingkatan struktur daripada individu ketika menyangkut konflik komunal dan kekerasan politik yang terkait dengan kekerasan struktural.

Menurut David Bloomfield, rekonsiliasi merupakan proses yang meliputi upaya menemukan cara hidup bersama di masa depan; memperbaiki atau membangun kembali hubungan secara suka rela; merumuskan tindakan-tindakan bersama ke depan, termasuk menentukan musuh bersama; serta melakukan perubahan mendasar dalam jangka panjang tanpa paksaan.<sup>39</sup> Rekonsiliasi dapat dicapai melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: Pertama, mengganti ketakutan dengan cara non-kekerasan (*replacing fear by non-violent coexistence*). Kedua, ketika tidak ada lagi ketakutan, kemudian membangun kepercayaan diri dan rasa percaya (*when fear no longer rules, then building confidence and trust*). Kemudian yang terakhir, membangun empati (*building empathy*).<sup>40</sup>

Chaiwat Satha Anand dari Thammasat University, Bangkok, menyampaikan pendapat yang agak berbeda mengenai rekonsiliasi. Anand mengatakan bahwa prinsip-prinsip rekonsiliasi mencakup sembilan hal sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a) Pengungkapan kebenaran (*open the truth*). Rekonsiliasi tidak akan tercipta tanpa adanya pengungkapan kebenaran terhadap peristiwa-peristiwa yang dianggap bermasalah pada masa lalu seperti kekerasan politik dan pelanggaran HAM. Pihak-

---

<sup>39</sup> David Bloomfield (2003). "Reconciliation: an Introduction", dalam David Bloomfield, Teresa Barnes dan Luc Huyse (eds.). *Reconciliation After Violent Conflict. A Handbook (Handbook Series)*, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2003.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Chaiwat Satha-Anand (2017). "The Promise of Reconciliation: Examining Violent and Nonviolent Effects on Asian Conflicts". Bangkok: Thammasat University, hlm. 18.

pihak yang bersalah baik negara maupun masyarakat sipil haruslah mengakui bahwa kebijakan atau tindakan mereka telah menimbulkan korban dan penderitaan.

- b) Keadilan (*justice*). Pengungkapan kebenaran harus diikuti oleh proses penegakan hukum untuk memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya. Tanpa adanya keadilan secara hukum, rekonsiliasi tidak akan tercipta.
- c) Pertanggungjawaban hukum (*law accountability*). Penegakan hukum untuk proses rekonsiliasi harus diikuti oleh pertanggungjawaban hukum. Hal ini berarti bahwa aktor-aktor pelaku kekerasan politik dan pelanggaran HAM harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara hukum.
- d) Pemberian maaf (*forgiving*). Setelah adanya pertanggungjawaban secara hukum, pihak-pihak yang menjadi korban kekerasan politik dan pelanggaran HAM harus memaafkan para pelaku kekerasan. Pemberian maaf ini adalah aspek paling fundamental untuk mewujudkan rekonsiliasi ketika proses hukum dan keadilan telah ditegakkan. Jika tidak ada pemaafan, dendam akan tetap terpelihara dan menjadi potensi konflik berkelanjutan dalam jangka panjang.
- e) Dialog lintas iman (*interfaith dialogue*). Rekonsiliasi akan tercipta jika ada dialog antara aktor dan korban. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih menghilangkan rasa kebencian dan tidak percaya selama periode konflik, sekaligus menumbuhkan kembali rasa persaudaraan dan kepercayaan.
- f) Penyelesaian secara damai (*peace way*). Dialog harus menghasilkan mekanisme resolusi konflik secara damai untuk menyelesaikan konflik dan komitmen oleh kedua belah pihak bahwa konflik yang akan timbul pada masa depan akan

diselesaikan secara damai. Penggunaan cara-cara non-kekerasan dalam resolusi konflik harus konsisten dijalankan sebagai prasyarat terwujudnya rekonsiliasi.

- g) Ingatan sejarah (*history memories*). Rekonsiliasi mensyaratkan adanya pemberian ruang bagi penulisan sejarah lokal dalam sejarah nasional. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi otonomi politik pada masa lalu dan identitas politik masyarakat-masyarakat yang terlibat konflik terutama minoritas.
- h) Imajinasi (*imagine*). Rekonsiliasi mensyaratkan adanya kemampuan untuk membayangkan bahwa konflik tidak semata-mata bersifat individual tetapi merupakan dampak struktur yaitu akibat dari power relation antara pusat dan daerah.
- i) Resiko (*risk*). Rekonsiliasi harus mensyaratkan resiko tertentu yang harus ditanggung oleh para aktor/pelaku konflik, misalnya pemerintah pusat dan militer harus bersedia untuk mengakui kekeliruan-kekeliruan yang dibuat pada masa lalu. Selain itu, masyarakat yang menjadi korban harus bersedia memaafkan para aktor/pelaku kekerasan ketika proses hukum telah dilakukan.

Menurut Louis Kriesberg,<sup>42</sup> rekonsiliasi mengandung empat dimensi: (1) kebenaran dalam sense of shared understanding, (2) penegakan keadilan, (3) penyesalan dan permintaan maaf, (4) keselamatan dan keamanan masing-masing kelompok. Hal yang paling penting dalam rekonsiliasi antar pihak yang bertikai adalah masing-masing pihak menyumbang terhadap transformasi hubungan permusuhan menjadi ko-eksistensi yang dapat diterima.<sup>43</sup> Rekonsiliasi dan resolusi

---

<sup>42</sup> Mohammed A. Nimer, et.al. (2001 ). *Reconciliation. Justice and Coexistence*, New York: St. Martin Press, hlm.60.

<sup>43</sup> *Ibid.*

konflik adalah dua hal yang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan walaupun dapat dibedakan satu sama lain. Resolusi konflik mengarah pada terciptanya rekonsiliasi jika dijalankan melalui penyembuhan kepedihan dan pengampunan yang didasarkan pada pendekatan penyelesaian masalah<sup>44</sup>. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan tahapan: (1) pengungkapan kebenaran (pengakuan, transparansi dan pengungkapan), (2) keadilan (ganti rugi) dan (3) belas kasihan (penerimaan, pengampunan, kasih sayang, pemulihan) yang membawa ke perdamaian (keamanan, rasa hormat, harmoni dan kesejahteraan).<sup>45</sup>

Galtung dan Kriesberg<sup>46</sup> mendefinisikan rekonsiliasi sebagai proses untuk mengakhiri perselisihan dan penyembuhan trauma (*trauma healing*) korban dan pelaku. Hal ini mengarah pada proses-proses untuk menegakkan keadilan dan memaafkan seperti yang digambarkan dalam bagan di atas. Selain rekonsiliasi, keadilan dan perdamaian, juga diperlukan koeksistensi (*coexistence*). Sementara itu, Kriesberg mendefinisikan rekonsiliasi sebagai sebuah proses dimana pihak-pihak yang telah mengalami sebuah hubungan penindasan atau konflik yang destruktif bersepakat untuk memulihkan persahabatan yang mereka yakini secara minim dapat diterima. Sementara koeksistensi dalam pandangan Kriesberg adalah akomodasi antara anggota komunitas atau daerah yang berbeda-beda untuk hidup bersama tanpa satu kelompok menghancurkan kelompok lain. Kegagalan dalam proses rekonsiliasi akan bermuara pada kekerasan yang destruktif, permusuhan jangka panjang dan rasa saling tidak percaya.

Keadilan dapat diinterpretasikan sesuai dengan keinginan masing-masing kelompok, oleh karena itu hendaknya diletakkan sesuai dengan asas-asas persamaan dan keadilan, Sementara itu,

---

<sup>44</sup> Hugh Miall, et.al. (2002). *Contemporary Conflict Resolution: the Prevention Management and Transformation of Deadly Conflict*, Cambridge: Polity Press hlm. 334.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Hugh Miall, et.al. (2002). *Contemporary Conflict Resolution: the Prevention Management and Transformation of Deadly Conflict*, hlm. 208.

rekonsiliasi ditafsirkan sebagai proses penyembuhan trauma-trauma korban dan pelaku kekerasan setelah kekerasan terjadi, untuk mengakhiri hubungan yang buruk. Galtung mengatakan bahwa proses rekonsiliasi akan menciptakan hubungan antar kelompok yang berkonflik pada masa lalu dengan nilai-nilai keadilan dan perdamaian. Sementara itu, koeksistensi adalah persetujuan antara kelompok-kelompok yang bertikai untuk melanjutkan proses perdamaian secara paralel. Koeksistensi secara pasif merujuk pada *negative peace* (tidak ada kekerasan), sementara koeksistensi secara aktif berarti *positive peace* atau rekonsiliasi. Untuk kepentingan rekonsiliasi, diperlukan pihak ketiga antara korban dan pelaku kekerasan yang mencakup organisasi agama, negara atau komunitas internasional dan masyarakat.<sup>47</sup> Rekonsiliasi mengandung dua unsur yaitu *closure dan healing*. *Closure* adalah pandangan untuk tidak membuka kembali permusuhan, sementara *healing* adalah keadaan atau cara untuk pemulihan nama baik (*being rehabilitated*).

Proses rekonsiliasi bukan merupakan substitusi terhadap keadilan. Namun pemberian aspek keadilan tidak berarti adanya hukuman dan ganti rugi. Sementara pengungkapan kebenaran mungkin saja tidak bisa mencapai pada keseluruhan kebenaran. Di antara dua belas pendekatan terhadap rekonsiliasi, yang relevan dengan studi ini adalah pendekatan yang berorientasi pada struktur dan budaya (*the exculpatory nature-structure-culture approach*). Hubungan antara pelaku dan korban, baik individual maupun komunal yang melibatkan tindakan atau bernuansa kekerasan. Tindakan kekerasan ini dapat dimaknai dalam tiga perspektif sebagai berikut:<sup>48</sup> pertama, perspektif yang berorientasi pada aktor mengemukakan bahwa pelaku akan bebas melewati keadaan-keadaan yang meringankan dapat membuat trauma mudah untuk dihilangkan. Kedua, perspektif yang berorientasi pada struktur adalah mengubah hubungan dari antar individu

---

<sup>47</sup> Mohammed A. Nimer, et.al. (2001 ). *Reconciliation, Justice and Coexistence*, Mohammed A. Nimer, et.al. (2001). *Reconciliation, Justice and Coexistence*, New York: St. Martin Press. hlm. 4.

<sup>48</sup> *Ibid.*

atau antar bangsa menjadi dua posisi dalam struktur yang tidak sempurna. Jika kedua belah pihak setuju struktur belum sempurna dan tindakan mereka disebabkan oleh struktur, maka kedua belah pihak harus bersama-sama menghadapi masalah kekerasan struktural. Ketiga, perspektif yang berorientasi pada budaya adalah mengubah hubungan dari antar individu atau kelompok menjadi hubungan yang didorong oleh nilai-nilai budaya yang salah. Jika kedua belah pihak merasa bahwa mereka adalah korban dari budaya kekerasan, maka mereka bersama-sama harus melawan kekerasan secara budaya (*cultural violence*).

Melihat rekonsiliasi dalam konteks konflik horizontal tentunya berbeda dengan konflik vertikal yang melibatkan peranan negara. Permasalahannya semakin sulit ketika aktor-aktor negara tidak memahami dan tidak memiliki pemahaman yang tepat mengenai rekonsiliasi. Cara pandang negara seringkali didasarkan pada kerangka menjaga keutuhan wilayah dan nasionalisme yang sempit, sehingga tidak memberikan ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat, khususnya kelompok masyarakat minoritas untuk hidup berdampingan secara damai atau koeksistensi. Secara ideologis dan struktural, elit-elit negara cenderung menjadi penghambat bagi terlaksananya proses rekonsiliasi jika mayoritas masyarakat sipil tidak mampu menekan negara dan tidak memiliki agenda mengenai rekonsiliasi. Secara teoritik, peranan negara dalam proses rekonsiliasi tidak hanya dipahami dalam konteks menyelesaikan kekerasan-kekerasan langsung tetapi juga menghilangkan kekerasan struktural.

Pendekatan penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi merupakan bagian dari upaya transformasi konflik yang bertujuan untuk membangun perdamaian dengan mengubah konflik kekerasan menjadi non-kekerasan. Selain itu, rekonsiliasi juga meliputi upaya menciptakan kesetaraan, meningkatkan pembangunan, membantu secara ekonomi, menegakkan hukum dan

menjalankan sistem hukum dan sistem politik secara persuasif. Digambarkan upaya dalam rekonsiliasi konflik membutuhkan instrumen, yakni:

### 1. Penyembuhan (*Healing*)

*Healing* (penyembuhan) merupakan suatu strategi, proses dan aktivitas untuk memperbaiki kesehatan psikologis individu yang terkait dalam suatu konflik yang mengakibatkan terjadinya tindakan atau pengalaman kekerasan terhadap individu tersebut. Hal ini sangat terkait dengan pembenahan suatu komunitas dalam konteks sosial dalam upaya mengembalikan kehidupan yang 'normal' tanpa kekerasan.

Trauma *healing* merupakan instrumen yang sangat diperlukan di Papua mengingat banyaknya korban kekerasan dari penerapan operasi militer sejak tahun 1962. Pengalaman kekerasan di Papua bukan hanya telah melukai secara fisik, melainkan juga mencederai perasaan dan pikiran/ingatan masyarakat Papua karena kekerasan di masa lalu, sehingga dikenal dengan istilah *memoria passionis*. Ingatan kolektif ini menumbuhkan ketakutan, sikap antipati dan tidak percaya masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Kegiatan *healing* melalui pelayanan konseling terhadap korban kekerasan di Papua dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) di tingkat lokal dan pihak Gereja (Protestan dan Katholik).

### 2. Pemulihan Ketidakadilan (*Restoration of Injustice*)

*Restoration of injustice*<sup>49</sup> merupakan langkah untuk memperbaiki kondisi psikologis karena ketidakadilan merupakan proses yang difokuskan pada pemulihan korban dengan meminta pertanggungjawaban pelaku kekerasan secara langsung kepada orang atau komunitas yang telah

---

<sup>49</sup> Luc Huyse (2003). "*Justice*", dalam David Bloomfield, Teresa Barnes dan Luc Huyse (eds.), *Reconciliation After Violent Conflict, A Handbook* (Handbook Series).

menjadi korban serta pengakuan tindakan yang telah dilakukan terhadap kondisi sosial suatu komunitas. Langkah ini disebut juga *elimination of injustice*, yaitu upaya memperbaiki kondisi psikologis korban dengan menghilangkan atau tidak mengulangi ketidakadilan seperti dilakukan di masa lalu.

Perbaikan kondisi psikologis karena ketidakadilan di masa lalu dapat dilakukan dengan beberapa cara:<sup>50</sup>

- a. Tidak melupakan dan tidak memaafkan (*never to forget, never to forgive*) atau dengan mengadili dan menghukum.
- b. Tidak melupakan, tetapi memaafkan (*never to forget but to forgive*) atau mengadili kemudian mengampuni.
- c. Melupakan, tetapi tidak memaafkan (*to forget but never forgive*) atau tidak mengadili namun tidak pernah memaafkan.
- d. Melupakan dan memaafkan (*to forget and to forgive*) atau tidak mengadili dan memaafkan.

### 3. Menceritakan Kebenaran (*Truth Telling*)<sup>51</sup>

Pada tahap inilah mulai dibutuhkan kehadiran KKR. Komisi ini bertugas untuk melakukan investigasi bentuk-bentuk pelanggaran dan kekerasan selama suatu periode tertentu pada masa lalu, tetapi tidak hanya terbatas pada satu peristiwa saja. KKR yang dibentuk oleh pemerintah

---

<sup>50</sup> Daniel Sparringa (2003). "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi : Penyelesaian atas Warisan Regim Otoritarian dan Penyelamatan Masa Depan Indonesia", makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/komisi%20kebenaran%20dan%20rekonsiliasi%20-%20dr%20daniel%20sparingga.pdf>. Di akses pada 19 Oktober 2018

<sup>51</sup> Mark Freeman & Priscila B. Hayner (2003). "Truth Telling", dalam David Bloomfield, Teresa Barnes dan Luc Huyse (eds.), *Reconciliation After Violent Conflict, A Handbook (Handbook Series)*.

Indonesia merupakan upaya untuk menuju suatu rekonsiliasi di Papua. KKR ini dimaksudkan untuk menelusuri pelanggaran HAM yang terjadi sebelum terbentuknya UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang dimaksudkan untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan dan membentuk budaya menghormati HAM.<sup>52</sup>

#### 4. Reparasi (*Reparation*)

*Reparation*<sup>53</sup> merupakan tahap akhir yaitu pemberian kompensasi kepada pihak korban. Hal ini merupakan tanggungjawab pemerintah atau regime tertentu yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak perseorangan maupun suatu komunitas tertentu di masa lalu. Kompensasi ini dapat berupa finansial dan non-finansial.

### 1.6 Metode Penelitian

#### 1.6.1 Desain Penelitian

Penelitian pada penulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) yang diperkuat dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*), dengan data-data seperti buku, makalah, terbitan-terbitan berkala, surat kabar, undang-undang, surat keputusan atau ketetapan pemerintah, hasil - hasil penelitian, laporan - laporan peristiwa, kliping dan sebagainya. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisir mengenai penelitian kasus tersebut yang mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

<sup>53</sup> Stef Vandeginste (2003). "*Reparation*", dalam David Bloomfield, Teresa Barnes dan Luc Huyse (eds.), *Reconciliation After Violent Conflict, A Handbook (Handbook Series)*.

<sup>54</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 46

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif-deskriptif karena penelitian deskriptif menggambarkan secara sistematis suatu situasi, masalah, fenomena, pelayanan atau program, penyediaan informasi mengenai suatu situasi, kehidupan masyarakat atau menggambarkan sikap masyarakat menanggapi suatu isu tertentu.<sup>55</sup>

### **1.6.2 Tempat Penelitian**

Dalam konteks penelitian ini yang menjadi sasaran peneliti adalah Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam upaya penyelesaian konflik di Papua dengan mengumpulkan data Tim Kajian Papua LIPI dan organisasi Jaringan Damai Papua, meliputi anggota maupun pengurus inti yang ada tergabung pada Tim Kajian Papua LIPI, organisasi Jaringan Damai Papua dan instansi pemerintah yang terlibat dalam konflik di Papua sebagai data primer. Kemudian kelompok tengah, yang didalamnya termasuk Dewan Adat Papua (DAP), Ketua-ketua suku dan instrumennya, LSM yang berkepentingan dan tokoh-tokoh agama akan dijadikan sebagai sumber data sekunder. Kelompok pro kemerdekaan, didalamnya termasuk OPM, Presidium Dewan Papua, ULMWP, dan instrumen pendukung lainnya juga akan dijadikan sebagai sumber data sekunder yang dapat diambil melalui wawancara langsung, mengutip dan tinjauan pustaka.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah kantor Tim Kajian Papua yang berada di LIPI Pusat Sasana Widya Sarwono. Sementara lokasi penelitian untuk kelompok dan organisasi yang memiliki andil atas konflik di tanah Papua, seperti DAP, Ketua-ketua Suku, OPM, Presidium Dewan Papua, ULMWP dan organisasi lainnya akan bersifat tentatif dan fleksibel.

---

<sup>55</sup> Ahmad Taufiq. 2006. *Modul Dasar-Dasar Penelitian*. Semarang : FISIP Undip . hlm. 1-11

## 1.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari berbagai sumber informasi, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang “kaya” untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. *Asmussen & Creswell* menampilkan pengumpulan data melalui matriks sumber informasi untuk pembacanya. Matriks ini mengandung empat tipe data yaitu: wawancara, observasi, dokumen dan materi audio-visual untuk kolom dan bentuk spesifik dari informasi seperti siswa, administrasi untuk baris.

Penyampaian data melalui matriks ini ditujukan untuk melihat kedalaman dan banyaknya bentuk dari pengumpulan data, sehingga menunjukkan kekompleksan dari kasus tersebut. Penggunaan suatu matriks akan bermanfaat apabila diterapkan dalam suatu studi kasus yang kaya informasi. Lebih lanjut *Creswell* mengungkapkan bahwa wawancara dan observasi merupakan alat pengumpul data yang banyak digunakan oleh berbagai penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa kedua alat itu merupakan pusat dari semua tradisi penelitian kualitatif sehingga memerlukan perhatian tambahan dari peneliti.<sup>56</sup>

Sedangkan Yin mengungkapkan bahwa terdapat enam bentuk pengumpulan data dalam studi kasus yaitu (Yin 1996: 103-118): (1) dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, kliping, artikel; (2) rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, peta, data survei, daftar nama, rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, ataupun kalender; (3) wawancara (interview), yakni ada berbagai macam bentuk dari interview. Interview terstruktur, butir – butir pertanyaan harus

---

<sup>56</sup> Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks: Sage Publication.

lengkap dan spesifik, pewawancara perpedoman pada lembar pertanyaan yang telah dibuat. Sedangkan interview tidak terstruktur hanya berisi topik– topik yang hendak ditanyakan pada responden.

Data lainnya diambil dari *interview* oleh beberapa responden. Menggunakan bentuk *interview* kurang terstruktur, dengan membuat *interview guide* berisikan topik- topik yang ditanyakan kemudian dielaborasi. *Interview guide* diturunkan dari logika berfikir yang dibangun dalam penelitian ini. Pemilihan responden dengan menggunakan teknik *snowball effect*. Mewawancarai responden pertama kemudian melakukan *interview* dengan responden lain yang berkaitan dengan responden pertama, dan seterusnya.